



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.  
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Senin, 14 Mei 2018  
Pukul : 13.00 - selesai  
Tempat : Mercantile Athletic Club  
World Trade Centre, Lantai 18  
Jl. Jenderal Sudirman Kav 31  
Jakarta 12920

**Agenda RUPST:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et de charge*).

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 78 ayat 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") serta ketentuan Pasal 11 ayat 4 dan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, wajib diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPST.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT dan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST.

3. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 6 dan Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris berhak memperoleh gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2018 serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

**Penjelasan:**

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPST terkait rencana penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018.

5. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, pengunduran diri anggota Direksi Perseroan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan dan menyetujui pengunduran diri Bapak Sonny Sunjaya Sukada dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 28 Februari 2018.

### **Persyaratan-persyaratan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga iklan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dalam Penitipan Kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan untuk memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
3. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPST wajib membawa Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya, kemudian menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. Para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib menyerahkan KTUR yang dikeluarkan KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST.
4. Para pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus terakhir.
5.
  - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat, serta bermeterai cukup.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor pusat Perseroan dengan alamat Atrium Mulia, Lantai 3A, Suite 3A-02, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B10-11, Jakarta 12910 atau di Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Jakarta 10220, Indonesia.
  - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan di kantor pusat Perseroan atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.
6. Bahan terkait dengan mata acara RUPST termasuk Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 tersedia bagi para pemegang saham Perseroan di kantor pusat Perseroan dan dapat diperoleh para pemegang saham dengan permintaan tertulis kepada Perseroan setiap hari kerja selama jam kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan RUPST diselenggarakan.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat RUPST, 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 20 April 2018  
Direksi Perseroan